KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-2647/KASN/9/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN a.n. Juwita Ratna Sari NIP. 19830510 201001 2 039**

Jakarta, 15 September 2020

Yth.,
Bupati Kepulauan Meranti
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Selatpanjang, Provinsi Riau

1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 002/K.RI.10/HK.01.00/08/2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya dan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/TM/PB/Kab.04.12/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020, diperoleh informasi bahwa Sdr. Juwita Ratna Sari (NIP. 19830510 201001 2 039), ASN dengan jabatan Camat Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti terbukti mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 (Herry Saputra – Ust. Khozin) pada kegiatan gotong-royong di Gedung Posyandu Melati, Desa Segomeng Kecamatan Rangsang Barat.
3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
      1) Pasal 2 huruf f, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http : //www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

Scanned by TapScanner

2) Pasal 6 menyebutkan bahwa Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

Huruf e ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;

Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

4. Sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Meranti sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

a. Memberikan **sanksi moral** kepada ASN atas nama **Juwita Ratna Sari NIP. 19830510 201001 2 039**, jabatan Camat Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dn Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

b. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Hal Pengawasan Neralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

c. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Scanned by TapScanner

5. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera ditaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan
6. Data pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN atas nama **Juwita Ratna Sari NIP. 19830510 201001 2 039** akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, sehingga pelayanan kepegawaian dalam **Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)** akan tertunda sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN
7. Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dapat segera dilaporkan melalui email ndkekpn@kasn go id

Atas perhatian Saudara Bupati Kepulauan Meranti, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua

Agus Pramusinto

Tembusan Yth
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Riau
6. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Scanned by TapScanner